

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima

Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota bima beralamat di Jln. Soekarno Hatta No. 02 Kota Bima (Komplek Kantor Wali Kota Bima Lama) Telp. (0374) 646413 adapun dasar hukum pembentukan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Bima sesuai dengan peraturan daerah Kota Bima Nomor 15 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Bima. Peraturan Wali Kota Bima tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bima.

4.1.2. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak



4.1.3. Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Visi

“Mewujudkan Perempuan Kota Bima Yang Berkarakter Dalam Mencapai Kemandirian Hidup dan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan”

Misi

1. Meningkatkan kualitas dan kompetensi perempuan demi terciptanya perempuan yang berkarakter, berakhlak serta berdaya saing dalam mencapai kemandirian hidup.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peran serta hak-hak perempuan dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Meningkatkan sarana perlindungan anak dan pengaduan perempuan berbasis data dan informasi demi terwujudnya perlindungan perempuan yang tepat dan efektif.
4. Mewadahi perempuan untuk mengembangkan diri dalam berpikir, berperilaku serta berperan dalam menciptakan struktur dan budaya masyarakat yang berkarakter, berakhlak serta berdaya saing.

4.1.4. Data Kasus Kekerasan Seksual pada Anak di kantor Perlindungan Anak Kota Bima

Adapun data kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi di kota bima ialah sebagai berikut yang akan di paparkan dalam bentuk tabel, dalam kurun waktu 4 tahun terakhir yaitu dari tahun 2019 sampai dengan 2022 yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Jenis Data Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Selama 5 Tahun Terakhir Di Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan anak Tahun 2018

No	Nama kecamatan	Seksual	Fisik
1	Rasana'e Barat	10	18
2	Rasana'e Timur	2	4
3	Asakota	2	6
4	Raba	3	17
5	Mpunda	2	30
Jumlah		19	75

Sumber data Unit PPPA Kota Bima Tahun 2022

No	Nama kecamatan	Seksual	Fisik
1	Rasana'e Barat	6	16
2	Rasana'e Timur	3	2
3	Asakota	5	21
4	Raba	3	12
5	Mpunda	3	27
Jumlah		20	78

Tabel II. Jenis Data Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Selama 5 Tahun Terakhir Di Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan anak Tahun 2019

Sumber data Unit PPPA Kota Bima Tahun 2022

Tabel III. Jenis Data Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Selama 5 Tahun Terakhir Di Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan anak Tahun 2020

No	Nama kecamatan	Seksual	Fisik
1	Rasana'e Barat	8	11
2	Rasana'e Timur	1	2
3	Asakota	8	12
4	Raba	6	7
5	Mpunda	5	22
Jumlah		28	54

Sumber data Unit PPPA Kota Bima Tahun 2022

Tabel IV. Jenis Data Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Selama 5 Tahun Terakhir Di Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan anak Tahun 2021

No	Nama kecamatan	Seksual	Fisik
1	Rasana'e Barat	9	20
2	Rasana'e Timur	1	6
3	Asakota	4	19
4	Raba	8	11
5	Mpunda	7	15
Jumlah		29	71

Sumber data Unit PPPA Kota Bima Tahun 2022

Tabel V. Jenis Data Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Selama 5 Tahun Terakhir Di Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan anak Tahun 2022

No	Nama kecamatan	Seksual	Fisik
1	Rasana'e Barat	3	7
2	Rasana'e Timur	2	1
3	Asakota	0	8
4	Raba	2	6
5	Mpunda	3	12
Jumlah		10	34

Sumber data Unit PPPA Kota Bima Tahun 2022

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari unit PPPA kota bima dapat disimpulkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di kota bima 5 tahun terakhir mengalami peningkatan dan penurunan yang signifikan khususnya kasus kekerasan seksual. Peningkatan dan penurunan kasus kekerasan seksual terhadap anak di kota bima tentunya merupakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh pihak manapun, selama ini pihak dinas pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak sudah berusaha dan sudah melakukan penegakkan hukum sesuai dengan standar operasional yang berlaku, namun pada proses implementasi UU No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak membuat masyarakat tidak jera dan mengambil pembelajaran dengan suatu kasus kekerasan seksual pada anak yang pernah terjadi, hal tersebut dapat terlihat dari data yang ada terkait kasus kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ketahun mengalami peningkatan dan penurunan.

Beberapa hal yang harus di perhatikan khususnya orang tua adalah mengawasi anak dan memberikan edukasi kepada anak seiring berkembang zaman dan tekhnologi yang semakin canggih membuat anak mendapat kurang pengawasan dari orang tuanya tentu hal tersebut berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari anak, dari data yang di dapatkan di kantor pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak korban-korban dari kekerasan seksual terhadap anak ini adalah anak yang berasal dari keluarga yang tidak utuh (ibu dan bapak bercerai), pengawasan yang kurang pengetahuan yang minim membuat anak rentan menjadi korban kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual terhadap anak dapat di minimalisir apabila penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat berjalan dengan baik apabila didukung penuh oleh peran masyarakat, lakukan upaya-upaya pencegahan pada lingkup yang terkecil yaitu dalam lingkup keluarga sehingga kekerasan seksual terhadap anak di kota bima dapat terminimalisir dengan baik.

Dapat di simpulkan bahwa dengan adanya Undang-Undang perlindungan anak dan penegakan hukum yang dilakukan penyidik PPPA Kota Bima saja tidak diberikan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, berarti ada suatu hal yang harus diperbaiki dimana hal tersebut dapat dilakukan dilingkup keluarga seperti memberikan edukasi terhadap anak, memperhatikan komdisi anak bahkan harus memiliki hubungan yang harmonis antara istri dengan suami, hal tersebut tentunya dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual

terhadap anak sehingga kasus-kasus yang di laporkan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat Berkurang sampai tidak adanya terjadi kasus tindak pidana kekerasan seksual.

4.2. Penegakan Hukum dan Implementasi UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Peran dan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Bima.

4.2.1. Penindakan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Adapun Temuan Hasil wawancara yang diterima dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait penindakan kekerasan seksual terhadap anak sesuai dengan pernyataan yang dijelaskan oleh Muhammad Jafar, S. sos selaku Kepala Unit Tehnis Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) pada tanggal 24-Desember-2022, pukul 10.00 Wita.

“Di dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak itu pada umumnya semuanya sama dengan tindak pidana lainnya, yang dimulai dari menerima laporan dan melakukan penyelidikan serta melakukan interogasi terhadap korban dan beberapa saksi. Memenuhi 2 alat bukti maka akan dilanjutkan ke tahap penyidikan”

Proses kasus kekerasan terhadap anak dalam Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Bima adalah sebagai berikut:

1. Menerima laporan dari pihak korban

Adanya tindak pidana kekerasan seksual pada anak seperti bersetubuhan atau pencabulan merupakan delik aduan yaitu suatu delik yang ada penuntutannya apabila ada pengaduan atau laporan dari pihak yang dirugikan atau pihak korban, sebelum adanya proses penyelidikan atau penyidikan maka penyidik Unit PPA Kota Bima terlebih dahulu harus mendapatkan adanya sebuah

laporan tentang suatu peristiwa kekerasan seksual terhadap anak sesuai dengan tindak pidana yang akan dilaporkan. Dalam hal penanganan kasus anak terdapat beberapa perbedaan dengan anggota polisi lainnya, penyidik reserse kriminal tidak mengenakan seragam dinas polisi, penyidik yang di tempatkan di Unit PPA juga di domonasi oleh polisis wanita (POLWAN) dan satgas perlimdugan anak.

2. Melakukan Pemeriksaan

Ketika pemeriksaan dilakukan dan meminta keterangan awal dari anak korban maka penyidik harus membawa anak korban ke tempat ruangan khusus pemeriksaan anak agar anak korban mendapatkan rasa nyaman serta terbuka dan jujur atas peristiwa tindak pidana kekerasan seksual yang di alaminya baik kekerasan seksual persetubuhan maupun pencabula. Dalam proses pemeriksaan maka anak korban harus didampingi oleh orang tua atau wali anak serta harus didampingi oleh pekerja sosial sesuai dengan tempat kejadian perkara ataupun di wilaya tempat korban melapor. Selain melakukan pemeriksaan kepada korban maka penyidik juga harus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan terlapor untuk mendapatkan keterangan guna memenuhi alat bukti yang tentunya berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang telah dilaporkan oleh korban maupun pihak keluarga, keterangan korban saksi dan terlapor sangat penting dalam proses penyidikan dikarenakan dari keterangan tersebutlah penyidik akan menemukan terangnya suatu peristiwa mulai dari awal kronologi kekerasan seksual terhadap anak tersebut dapat terjadi, apa modus pelaku melakukan hal tersebut, dimana pelaku melakukan hal tersebut dan seterusnya.

Selain itu dalam proses penyidik alat bukti yang sah salah satunya alat bukti berupa keterangan surat, dari hasil *Visum Et Repertum* yang dilakukan oleh dokter spesialis *Obgyn* pada rumah sakit terdekat, maka dari hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* tersebut penyidik dapat mengetahui apakah korban memang betul korban dari tindak pidana kekerasan seksual persetubuhan atau pencabulan.

3. Koordinasi dan kerja sama dengan peksos dan psikolog

Apabila penyidik sudah mendapatkan laporan tentang adanya suatu tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak maka tentu langkah awal yang akan dilakukan adalah melakukan pemeriksaan atau melakukan berita acara pemeriksaan terhadap korban dimana dalam proses pemeriksaan tersebut anak korban harus didampingi oleh pekerja sosial dan orang tua atau wali dari korban. Dalam situasi dan kondisi yang di alami anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak seringkali anak korban tidak nyaman dan belum berani memberikan keterangannya secara terbuka dan leluasa.

Maka dari itu penyidik juga harus berkoordinasi dengan psikolog untuk meminta pendampingan anak serta pemeriksaan psikolog anak korban. Apakah anak korban mengalami trauma yang ringan sedang atau bahkan trauma berat atas apa yang telah terjadi pada dirinya, melalui psikolog penyidik juga bisa melakukan pendekatan-pendekatan efektif yang dilakukan terhadap anak korban guna mendapatkan keterangan yang sebenarnya.

4. Berkoordinasi dengan lembaga penitipan anak

Terkait penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, dianjurkan agar setiap korban ditempatkan di penitipan anak, dalam hal ini anak

korban yang mengalami trauma dan tidak nyaman pada lingkungan sekitarnya baik di rumah ataupun di sekolah. Atas tindak pidana kekerasan seksual yang dialami, penyidik akan membuat surat dan menitipkan korban pada rehabilitasi anak.

Berdasarkan uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa proses penegakan hukum pelaku kasus kekerasan seksual terhadap anak dapat dilakukan oleh perlindungan perempuan dan perlindungan anak khususnya penyidik criminal Unit PPA Kota Bima diawali adanya sebuah laporan pengaduan atau laporan polisi dari pihak yang dirugikan atau pihak korban, selanjutnya penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap anak korban serta saksi-saksi yang berkaitan erat dengan tindak pidana kekerasan seksual yang di laporkan, dalam hal pemeriksaan anak korban wajib didampingi oleh orang tua atau wali anak serta Pekerja Sosial (PEKSOS) sesuai dengan aturan yang terdapat di sistem peradilan pidana anak, penyidik yang melakukan pemeriksaan lebih diutamakan penyidik Polisi Wanita (POLWAN) karena dengan cara seperti itu maka korban akan merasa lebih nyaman dan terbuka untuk memberikan keterangan kepada penyidik serta lebih leluasa mengutarakan apa yang dialaminya. Setelah dilakukan pemeriksaan awal apabila ada indikasi yang mengarah kepada tindak pidana persetubuhan atau melakukan kekerasan seksual.

Setelah melakukan wawancara dan mendapatkan informasi tentang proses penegakan hukum bagi pelaku kekerasan seksual itu bukanlah suatu proses yang mudah, dengan adanya kejadian kekerasan seksual terhadap anak membuat penyidik harus berkerja ekstra dalam penanganannya karena dalam proses penegakan hukum kasus kekerasan seksual terhadap penyidik harus mampu alat bukti yang sah agar kasus

tersebut mampu untuk diselesaikan secara efektif. Tidak semua kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Kota Bima berjalan mulus, tidak semua terduga pelaku mengakui perbuatan bejatnya sehingga Unit Dinas Perlindungan Anak harus mampu menggali informasi dan memberikan bimbingan yang akurat dari korban dan dari saksi-saksi yang bersangkutan erat dengan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilaporkan tersebut dengan cara melakukan berita acara pemeriksaan.

Biasanya para pelaku kekerasan seksual terhadap anak dilihat dari usiannya misalnya mulai dari belasan tahun bahkan sampai setengah baya, anak merupakan korban paling banyak kita temukan di Nusa Tenggara Barat (NTB) khususnya di Kota Bima seringkali ditemukan tindak pidana kekerasan seksual pada anak. Pelaku biasanya merupakan karabat dekat, teman, tetangga, bahkan orang tua si anak serta orang tua tiri si anak. Adapun sarana tempat peristiwa penyalahgunaan seks terhadap anak adalah di rumah, namun apabila korbannya anak laki-laki biasanya pelakunya adalah orang asing.

“Penyebab dari timbulnya penyakit ketertarikan seksual ini dapat di sebabkan oleh pengalaman masa kecilnya yang tidak mendukung, perkembangan kedewasaan berpikir selanjutnya karena trauma pernah mendapatkan kekerasan seksual dari orang dewasa”

4.2.2. Implementasi UU 35 Tahun 2014 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan perlindungan Anak Di Kota Bima

Tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai sasaran yang terarah sesuai tujuan Dinas agar dapat tercapai. Berdasarkan visi PPPA Kota Bima yaitu mewujudkan

perempuan yang berkarakter dalam mencapai kemandirian hidup dalam pemenuhan hak-hak perempuan yang ada di kota bima, serta memiliki Misi untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi perempuan demi terciptanya perempuan yang berkarakter, berahlak serta berdaya saing dalam mencapai kemandirian hidup. Dilihat dari tujuan utama, visi dan misi dalam pelayanan Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Bima tentunya merupakan suatu tantangan untuk mewujudkan tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Menurut hasil wawancara dengan kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima mengatakan:

“Menurut Muhammad Jafar, S.sos, pelaksanaan peran kami telah sesuai dengan SOP dan peraturan perundang-undangan, dan kami telah melakukan beberapa kegiatan sosialisasi seperti mencegah stop kekerasan seksual pada perempuan dan anak, pemenuhan hak anak dan pernikahan usia dini. Telah kami lakukan supaya kedepannya tidak ada lagi kekerasan terhadap perempuan dan anak serta memastikan bahwa tidak akan ada kesetaraan antara perempuan dan laki-laki.”(Hasil wawancara, 24 Desember 2022).

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan SOP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan di seluruh wilayah kelurahan yang ada di Kota Bima, termasuk sosialisasi untuk pencegahan kekerasan seksual. Hal ini dilakukan agar tidak adanya eksploitasi perempuan dan anak, sehingga dapat tercapai cita-cita serta karir pada perempuan dan anak, melainkan tercapainya sumber daya manusia perempuan yang berdaya saing.

Hasil wawancara dengan KABID, perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak di Kota Bima menyatakan:

“Menurut Muhammad, peran Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bima tentunya sejalan dengan visi dan misi tersebut. Ketika kami menjalankan berbagai program atau kebijakan, seperti stop kekerasan seksual usia sekolah dan stop pernikahan usia sekolah dengan perempuan dan anak, untuk melaporkan kepada pihak berwenang ketika mereka mengalami pelecehan seksual dimanapun sesuai dengan peraturan yang berlaku, tentu kami mengingatkan perempuan atau anak-anak untuk melanjutkan impian dan cita-cita mereka, karena kesempatan untuk mencapai cita-cita sama bagi perempuan dan laki-laki” Sumber: (Hasil wawancara 25-12-2022).

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan visi dan misinya, serta bekerjasama dengan berbagai pihak untuk memperjuangkan kesetaraan perempuan dan anak. di Kota Bima. Kota yang salah satunya ikut serta dalam beberapa proyek Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta serta sekolah di Kota Bima.

Berdasarkan pernyataan KABID Pemenuhan Hak Anak, Menyatakan:

“Tentu akan ada kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta serta sekolah di bima untuk meningkatkan fungsi dinas PPPA di kota bima dan mencapai tujuannya seperti program pemberdayaan perempuan dan perlindungan hak anak. Erat kaitanya dengan dunia Pendidikan atau pentingnya sekolah agar anak perempuan diusia sekolah tidak terburu-buru menikah” Sumber: (Hasil wawancara 26-12-2022).

Tindak Pidana kekerasan Seksual terhadap anak diatur dalam UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014. Berdasarkan pengertian kekerasan seksual di atas, tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 dapat digolongkan sebagai tindak pidana kekerasan. kekerasan psikologis, kekerasan fisik dan kekerasan seksual, yang dijelaskan di bawah ini:

a. Tindak Kekerasan psikis dapat dilihat pada ketentuan sebagai berikut

Pasal 76A berbunyi:

Semua orang dilarang

1. Memperlakukan anak secara diskriminatif, mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moral menghambat fungsi sosial: atau
 2. perlakuan terhadap anak penyandang disabilitas secara diskriminatif, diskriminasi dan penelantaran anak, yang mengakibatkan anak mengalami kerugian mental yang menghambat fungsi sosial anak, dikenai sanksi pidana atau denda pidana.
- b. Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak tercermin dalam ketentuan berikut.

Pasal 81 Menyatakan:

1. Barang siapa dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seorang anak persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat tiga tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 dan paling sedikit sebesar Rp 60.000.000.
2. Ketentuan hukum pidana dalam ayat 1 juga berlaku bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk seorang anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain.

Pasal 82 berbunyi:

Barang siapa dengan sengaja melakukan kekerasan atau mengancam dengan kekerasan, memaksa, menipu, berbohong atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak

Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan tidak kurang dari 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).

- a. Sanksi hukum terhadap pelaku kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak berdasarkan unit PPA Kota Bima

Sanksi Hukum kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak seperti perkosaan, kekerasan cabul, pelecehan seksual dan penganiayaan banyak terjadi di Nusa Tenggara Barat (NTB) khususnya di Kota Bima, dan banyak kasus kekerasan seksual yang telah diproses secara hukum dan mempidanakan para pelaku kejahatan kekerasan seksual.

Kejahatan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak seperti perkosaan, kekerasan cabul, pelecehan seksual dan penganiayaan banyak terjadi di kota Bima, dan banyak kasus kekerasan yang telah diproses secara hukum dan mempidanakan sebagai pelaku kejahatan kekerasan.

Sanksi hukum tindak pidana kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di unit PPA Kota Bima, seperti pemerkosaan, pencabulan, pelecehan seksual dan penganiayaan banyak terjadi di Kota Bima, dan banyak kasus kekerasan seksual telah diproses secara hukum dan mempidanakan para pelaku tentang kasus kekerasan seksual. Sanksi hukum yang diberikan dalam Unit PPA Kota Bima pada UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak pada telah diberikan sanksi hukuman telah dikurung penjara seperti yang tertuang dalam.

1. Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk seorang anak untuk melakukan hubungan seksual dengannya atau dengan orang lain.
3. Dalam hal orang tua, wali, orang terkait, pengasuh, pendidik, tenaga kependidikan, badan yang bertanggung jawab di bidang perlindungan anak atau orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada umumnya, pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman kejahatan yang dimaksud dalam pasal tersebut.
4. Selain pelaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) denda pidana bagi pelaku yang dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
5. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D mengakibatkan tindak pidana terhadap 1 (satu) orang atau lebih sehingga mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, disfungsi atau kehilangan alat reproduksi, dan meninggalnya korban, pelaku dipidana mati/penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
6. Selain pidana yang disebutkan dalam ayat (1), (3), (4), dan (5), pelaku juga dapat dihukum dengan menyebutkan identitas pelaku.
7. Bagi pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat digunakan tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik.

8. Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan bersama dengan sanksi pokok yang termasuk dalam jangka waktu perbuatan itu dilakukan.
 9. Pelanggaran tambahan dan tindakan pelanggar anak dikecualikan.
- b. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kasus Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dan Anak Di Kota Bima Dalam Unit PPA Kota

kepala dinas perlindungan perempuan dan anak mengatakan adanya satuan tugas (satgas) perlindungan perempuan dan anak (PPA) selain garda terdepan juga ujung tombak dalam perlindungan dan penanganan kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak. Satgas PPA harus dimaksimalkan perannya sebagai fasilitator dalam melakukan pencegahan dan penanganan terhadap terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.

Oleh karena itu, tujuan kegiatan untuk memberikan pengetahuan kepada para petugas satgas PPA kota bima dalam penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. selain itu juga fungsi satgas PPA adalah melindungi terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan kasus kekerasan dan nantinya tindak lanjutnya adalah UPTD melakukan apakah mereka perlu didampingi hukum, psikologis selanjutnya pemulihan psikologisnya itu UPTD yang mengasesmen untuk tindak lanjut berikutnya. Langkah pertama mereka lakukan dalam menangani apa perlu korban di bawa kerumah sakit dalam penanganan. Untuk itu berharap semua masyarakat paham dan peka dengan terjadinya kasus – kasus kekerasan.

Semakin banyak satgas PPA akan mempermudah penjangkauan mereka dalam melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak seperti yang tidak boleh dilakukan oleh orang tua atau keluarga dan lingkungan masyarakat

untuk melakukan kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan yang lainnya. Dikesempatan yang sama kepala bidang perlindungan perempuan dan anak DPPPA, Muhammad mengatakan berdasarkan data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota bima tahun 2018 terdapat 94 kasus, tahun 2019 terdapat 98, tahun 2020 terdapat 82 kasus, tahun 2021 terdapat 100 kasus, tahun 2022 terdapat 44 kasus.

Maka berdasarkan data itu pemerintah dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mengajak partisipasi dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan untuk bersinergi dalam perlindungan perempuan dan anak, dalam perlindungan perempuan dan anak terutama dalam mengantisipasi tindak pidana kekerasan seksual.

4.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana kasus Kekerasan seksual Pada Anak Di Kota Bima.

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima sesuai dengan tugas dan kewajiban utamanya untuk memenuhi hak-hak anak dan perempuan untuk menghindari kekerasan seksual dalam kehidupan keluarga atau dalam tatanan sosial lainnya, tentu menjadi tantangan yang harus dihadapi dan harus diterima oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kepala dinas pemberdaya perempuan dan anak Menyatakan:

“Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kami memiliki strategi dan tujuan yang jelas, dan lebih mudah untuk mencapai tujuan kami dan strategi kami adalah melakukan sosialisasi di semua kelurahan dan kecamatan di Kota Bima. Kami juga bekerja dengan Satgas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Perguruan Tinggi untuk ikut sertakan dalam sosialisasi pencegahan kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan di Kota Bima.” (Hasil wawancara 27-12-2022).

Ada dua faktor yang melatar belakangi terjadinya kekerasan seksual terhadap anak oleh orang tuanya, maupun anak dan orang lain. Faktor tersebut masing-masing berasal pada orang tua maupun orang lain.

1. Orang tua yang menjadikan anak korban penganiyaan pemerkosaan sehingga terjadinya menyalah gunakan nafsu, orang tua yang kondisinya penuh dengan stress, orang yang mengalami gangguan jiwa seperti depresi atau psikotik dan gangguan kepribadiannya.
2. Anak yang terlalu membuka aurat di pengaruhi oleh kenakalan pada anak sehingga adanya hasrat nafsu dari orang lain maupun orang tua, anak retardasi mental dan memiliki gangguan jiwa, anak yang suka nangis hebat sehingga dapat adanya stres cara berpikir, anak yang cacat fisik atau banyak tuntutan sehingga terlantar mengakibatkan terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap orang lain maupun dari orang tua.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima juga Mengatakan:

“Peran Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Bima, terhambat dari kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti kegiatan sosialisasi dalam menghentikan kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan, sehingga hal ini menjadi tantangan tersendiri karena tidak mudah bagi kita untuk meningkatkan kesadaran tentang keluarga dan masyarakat karena pola pikir dan pemahaman masyarakat dan orang tua yang kurang. Tujuan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima tidak mampu untuk dicapai.” Sumber:(Hasil wawancara 27-12-2022).

Kekerasan seksual ini membutuhkan tindakan yang lebih intens atau kolektif untuk mengatasinya, membutuhkan proses pendidikan yang harus terus menerus untuk mensosialisasikan nilai-nilai demokrasi dan menghentikan kekerasan seksual serta memberikan motivasi atau pengetahuan agama di masyarakat, untuk tidak mencoba

melanggar UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang melindungi anak dari perlakuan sewenang-wenang oleh orang dewasa dan memberikan fasilitas perlindungan anak atau membangun lembaga advokasi anak.

4.4. Pembahasan

Kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris sexual hardness yang berarti kekerasan yang tidak menyenangkan, dan kata sexual merujuk pada hasrat seksual, jadi kekerasan seksual adalah perilaku seksual yang tidak diinginkan korban, termasuk tekanan, ancaman, ketidaknyamanan dan kurangnya kebebasan. Pada awalnya Kekerasan diatur dalam KUHP, yaitu Pasal 89 mendefinisikan kekerasan sebagai penggunaan kekuatan atau paksaan fisik secara sah seperti memukul, menendang, menggunakan tangan atau kaki atau segala jenis senjata. Pengertian kekerasan seksual terhadap anak dalam konteks istilah abuse adalah kata yang sering diterjemahkan sebagai kekerasan, penyiksaan, pelecehan dan penganiayaan atau perilaku salah.

Kekerasan adalah perbuatan yang tidak pantas, baik yang dilakukan terhadap individu atau kelompok, yang mengakibatkan kerugian fisik, psikologis, atau financial. Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak terbagi dalam 3 kategori berikut.

1. *Incest*, Hubungan seksual adalah aktivitas seksual lainnya antara orang-orang atau individu hubungan kerabat, adalah ketika perkawinan antara mereka dilarang oleh hukum atau budaya
2. Pemerkosaan biasanya terjadi ketika pelaku mengancam atau menekan anak dengan menunjukkan kekuatannya kepada anak.
3. Eksploitasi seksual termasuk prostitusi dan pornografi. Ini cukup unik karena sering mempengaruhi sekelompok peserta secara berpartisipasi, Hal itu bisa terjadi dalam keluarga atau jauh dari rumah dengan beberapa orang dewasa dan melibatkan anak-anak dan menciptakan lingkungan seksual.

(Romli Atmasasmita 2009:17).

Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kekerasan seksual terhadap anak antara lain:

1. Kecenderungan kepribadian antisosial yang ditandai dengan gangguan perkembangan pada pola perilaku seksual yang matang dan gangguan yang berhubungan dengan perkembangan moral.
2. Ada kombinasi ketakutan akan impotensi, regresi dan beberapa tekanan moral dan etika.
3. Kecacatan dalam perkembangan psikologis yang menghalangi mereka terkena dampak untuk membangun hubungan homososial dan heterososial yang normal. (Romli Atmasasmita 2009:20).

Sesuai UU No. 35 Tahun 2014 yaitu dalam pasal 76D, menjelaskan setiap orang diilang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. yang sebagaimana mestinya Kota Bima merupakan salah satu kota yang berada di Nusa Tenggara Barat (NTB), dimana globalisasi informasi, komunikasi dan gaya hidup mempengaruhi interaksi antar anak dengan sangat cepat sehingga tidak sedikit dari mereka yang terlena bahkan melakukan tindakan kriminal. Dalam hal ini terjadinya tindak pidana masalah kekerasan seksual di Kota Bima khususnya terhadap wanita dan anak perlu mendapatkan perhatian yang lebih intensif dan serius lagi. Hal ini mengingat akibat yang di timbulkan sangat merugikan korban baik secara fisik ataupun mental bagi perempuan dan anak, yang nantinya mungkin saja dapat berujung kematian dan trauma pada diri korban. Kekerasan seksual merupakan masalah yang memerlukan perhatian khusus pemerintah kota bima atau lembaga perlindungan anak kota bima (LPA Kobi) karena hal ini berkaitan dengan moralitas pada generasi bangsa. Dalam hal ini pengadilan yang merupakan lembaga yang menangani masalah hukum perlu memberikan perhatian dalam penanganan pada kasus yang berkaitan dengan korban kejahatan seksual. Seperti di jelaskan dalam UU TPKS No. 12 Tahun 2022 mengatur mengenai pencegahan segala bentuk tindak pidana kekerasan seksual, penanganan,

perlindungan dan pemulihan hak korban, agar pencegahan korban kekerasan seksual dapat terlaksana dengan efektif.

Tindak kekerasan terhadap anak diatur dalam UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014. Berdasarkan pengertian kekerasan di atas, maka tindak kekerasan yang diatur dalam UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 dapat digolongkan sebagai tindakan kekerasan. pelecehan psikologis, pelecehan fisik dan pelecehan seksual, yang dijelaskan di bawah ini:

a. Tindakan Kekerasan psikologis dapat dilihat pada ketentuan berikut

Pasal 76A berbunyi:

Semua orang dilarang

1. Memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak menderita kerugian baik materil maupun moril atau menghambat fungsi sosial: atau
2. Memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif
3. adanya sanksi pidana atau denda atas diskriminasi anak dan penelantaran anak yang menimbulkan kerugian psikologis pada anak yang mengganggu fungsi sosial anak.

b. Tindak kekerasan seksual terhadap anak tercermin dalam ketentuan berikut.

Pasal 81 Berbunyi:

1. Barang siapa dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seorang anak persetujuan dengannya atau orang lain, di pidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun dan paling singkat tiga tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00. Atau paling sedikit sebesar Rp 60.000.000.
2. Ketentuan hukum pidana ayat 1 juga berlaku bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau menyebabkan seorang anak melakukan persetujuan dengan dirinya sendiri atau orang lain.

Pasal 82 Berbunyi :

Barang siapa dengan sengaja menggunakan kekerasan atau mengancam dengan kekerasan, memaksa, menipu, berbohong atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul, di pidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun dan paling sedikit tiga tahun dan denda paling banyak. dari Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan tidak kurang dari Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).

